

Al-Balad: Journal of Constitutional Law

Volume 3 Nomor 3 2021

ISSN Online: 2775-6467

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

Penambangan Pasir Ilegal Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005

Adelia Rohmatun Andriani

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

adeliarohmatun12@gmail.com

Abstrak

Fenomena maraknya penambangan pasir galian golongan C berupa pasir tanpa izin (*Illegal*) di aliran sungai Bengawan Solo khususnya di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro yang menimbulkan pro kontra di masyarakat karena aktivitas penambangan pasir ilegal mengakibatkan kelongsoran, pengikisan pinggir sungai Bengawan Solo. Permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis terhadap penambangan pasir ilegal di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro bagaimana sudut pandang efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 dan Tinjauan Maqasid Syariah terhadap penambangan pasir ilegal. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya pada masyarakat. Dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan sumber data yang digunakan dari data primer, sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai Di Provinsi Jawa Timur dikatakan belum maksimal atau tidak efektif karena dilihat dari kendala masyarakat Kalitidu tidak merealisasikan hasil dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Menurut perspektif Maqasid Syariah upaya dari pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro dalam menangani penambangan pasir ilegal dan kelestarian lingkungan akibat penambangan ilegal sesuai dengan tujuan *Maqashid Syariah*.

Kata Kunci : Efektivitas, Masyarakat, Penambang Pasir Ilegal

Pendahuluan

Dalam dunia pertambangan, Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya dengan kandungan mineral yang siap diangkat kapan saja. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui khususnya yang terdapat dalam perut

bumi saat ini menjadi kegiatan yang sangat menjanjikan dan diandalkan.¹ Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.² Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara terdiri dari 175 pasal dan XXVI bab mulai diundangkan pada tanggal 12 Januari 2009 dikemukakan pokok pemikiran dan alasan yang menjadi pertimbangan mengapa undang-undang ini lahir. Pertama karena mineral dan batubara yang dijelaskan, hukum pertambangan adalah kekayaan alam yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Kedua usaha pertambangan mineral dan batubara mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional serta terwujudnya pembangunan daerah secara berkelanjutan. Ketiga UU No 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan dianggap sudah tidak sesuai sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan yang mempertimbangkan perkembangan nasional dan internasional mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, transparan, berdaya saing, efisien dan berwawasan lingkungan.³ Perbuatan penambangan tanpa izin pada hakikatnya telah memenuhi unsur yang dapat diancam dengan hukum pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Batu Bara Dan Mineral.

Persyaratan perizinan pun sudah lengkap diatur dalam PP No. 23 Tahun 2010 yang mengatur bahwa setiap permohonan izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Dalam kegiatan usaha pertambangan, terdapat 3 (tiga) jenis usaha pertambangan, yaitu izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), dan izin pertambangan rakyat (IPR). Dari penjelasan peraturan tidak menutup kemungkinan banyak fenomena maraknya penambangan pasir galian golongan C berupa pasir tanpa izin (*Illegal*) di aliran sungai Bengawan Solo khususnya di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro yang menimbulkan pro kontra di masyarakat, karena aktivitas penambangan liar itu, banyak jalan disepanjang aliran sungai Bengawan Solo di Kalitidu menjadi rusak.

Aktivitas penambang liar dapat mengakibatkan kelongsoran dan mengikis tanggul sungai Bengawan Solo. Kegiatan penambangan ilegal ini marak terjadi di Bojonegoro terutama di daerah Kalitidu. Apalagi dimusim Covid 19 ini yang harusnya seluruh elemen masyarakat harus memperhatikan Protokol Kesehatan yang sudah dihimbau oleh pemerintah, Namun dengan masih maraknya Pertambangan Pasir galian C tanpa izin di Wilayah Kalitidu ini sangat meresahkan masyarakat yang berada di daerah tambang. Mengambil dampak positifnya keuntungan yang diperoleh dari hasil penambangan pasir

¹ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2012), 1.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara No 4 tahun 2009*, pasal 1 (ayat 1).

³ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Cet. I; Mataram: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 55.

terutama menggunakan alat mekanik lebih banyak daripada menambang pasir dengan cara tradisional itupun hanya dapat dirasakan oleh sebagian orang yang ikut bekerja dalam kegiatan penambangan pasir tersebut, namun dampak negatifnya, Penambangan Pasir dan Batu ilegal ini sangat berdampak buruk seperti rawan longsor, potensi terjadinya banjir, terjadinya polusi asap dan debu berupa udara serta bagi infrastruktur yang berada di sekitar daerah tambang, terlebih dengan adanya aktivitas kendaraan berat membuat jembatan dan jalan menjadi rusak.

Pada dasarnya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sudah mengeluarkan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 sebagai upaya pengendalian eksploitasi sumber daya alam yang berupa pasir secara besar besaran, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berupaya mencari celah kesempatan untuk pencari peruntungan tanpa memperhitungkan dampak yang ditimbulkan akibat ulahnya sehingga melanggar Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Timur. Penambangan pasir ilegal dengan mesin penyedot pasir menyebabkan terjadinya kemerosotan daya dukung kehidupan terhadap terhadap sungai dibiotik lingkungan sekitarnya. Berbagai permasalahan diatas memicu ketertarikan untuk mengkaji lebih dalam aktivitas penambangan pasir ilegal di Bengawan Solo, dengan objek penelitian di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro maka, permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut; 1. Efektivitas Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 terhadap penambang pasir ilegal di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro 2. Tinjauan Maqasid Syari'ah terhadap penambang pasir ilegal di wilayah sungai Bengawan Solo di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan mengamati bagaimana anggapan maupun korelasi yang terjadi ketika norma itu berfungsi di dalam masyarakat.⁴ penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata dengan bertujuan memperoleh pengetahuan tentang penambangan pasir ilegal di Aliran sungai Bengawan Solo di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.⁵ Sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung ke subjek penelitian. Data sekunder, data yang diperoleh sebagai penunjang dalam menganalisis permasalahan yang diteliti berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, skripsi, tesis, literatur, maupun buku tentang yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Setelah data diperoleh kemudian dilakukan teknik pengolahan data dengan pemeriksaan data, klasifikasi data, verifikasi data, analisis data dan penarikan kesimpulan.

⁴ Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 47

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

Hasil dan Pembahasan

Efektifitas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 terhadap penambangan pasir ilegal di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan⁶. Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Terkait efektifitas Peraturan Daerah Provinsi Timur Nomor 1 Tahun 2005 terhadap penambangan pasir ilegal di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dilihat dari bagaimana berjalan peraturan daerah ini berjalan di masyarakat khususnya di daerah Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. berdasarkan hasil wawancara menyimpulkan bahwa Pemerintah di daerah Kabupaten ini sebenarnya, memang sudah tidak memiliki kewenangan karena daerah aliran sungai Bojonegoro ini sudah di 2 daerah administrasi. Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Timur Nomor 1 Tahun 2005 tidak ada aturan hukum untuk sanksi pelaku penambangan ilegal. Yang di implementasikan itu Undang-Undang Minerba untuk penegakan hukum supaya menurunkan angka penambangan ilegal. Peraturan Daerah Provinsi Timur Nomor 1 Tahun 2005 ini tidak relevan untuk sanksi penambangan ilegal. Sifatnya hanya himbauan. Pemerintah Kabupaten sendiri hanya memfasilitasi kegiatan sosialisasi seperti mendatangkan pihak provinsi. Sifatnya hanya himbauan kepada masyarakat agar tidak melanggar hukum. Yang melakukan penangkapan terhadap pelaku pasir ilegal hanya pelaku penegak hukum. Secara isi Perda ini bagus untuk ke masyarakat, di dalam perda tidak ada sanksinya.

Adanya pengendaliannya penambangan saja bukan masalah sanksi untuk para pelaku penambangnya. Setelah himbauan ada Tindakan untuk para penambang pasir ilegal agar tidak meningkatkan angka penambang pasir ilegal. sosialisasi dilakukan dalam rangka memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang penambangan yang terjadi disekitar lingkungan memberikan dasar atau pondasi kepada individu bagi terciptanya partisipasi yang efektif dalam masyarakat terkait masalah penambangan ilegal yang terjadi di daerah aliran sungai Bengawan Solo, dan kedua memungkinkan lestarnya suatu masyarakat karena tanpa sosialisasi akan hanya ada satu generasi saja sehingga kelestarian masyarakat akan sangat terganggu.⁷ meskipun dari segi dampak positif Dengan adanya penambangan pasir di sepanjang aliran sungai akan dapat mencegah proses pendangkalan sungai tersebut. Maka akan membuat debit air yang dapat di tamping oleh sungai akan tetap stabil, sehingga sungai dapat menampung air hujan yang tiba.

⁶ BAPPEDA Kota Yogyakarta, "*Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik* (Kota Yogyakarta, 2016)", 134.

⁷ Joko suyanto, *Gender dan Sosialisasi*, Jakarta: Nobel Edumedia, 13.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah Daerah, di dalam bagian lampiran terdapat pembagian kewenangan penggalan Pertambangan berhubungan dengan faktor SDM. Dalam kewenangan perijinan pertambangan merupakan wewenang pemerintah provinsi. Kabupaten hanya berwenang dalam rekom tatanan dan ruang. Dalam proses perijinan di kabupaten memberikan permohonan perijinan panas bumi dan hanya di dalam satu wilayah.⁸ Jika membahas tentang Peraturan Daerah Provinsi Timur Nomor 1 Tahun 2005 terhadap penambangan pasir ilegal di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro ini untuk perijinan pertambangan, Kabupaten tidak memiliki kewenangan, murni kewenangan dari Provinsi. Pemerintah pusat selaku pengawas kegiatan pertambangan. Ada inspektur pengawas dari Provinsi yang melakukan pengawasan pertambangan untuk semua daerah Jawa Timur. Untuk membahas apakah efektif tidaknya peraturan daerah tersebut itu memang tidak dijelaskan secara substansi. Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Timur No. 1 Tahun 2005 hanya mengatur tentang persyaratan perijinan penambangan liar dan tata cara penambangan. mereka tidak membicarakan tentang penegakan hukum untuk menurunkan jumlah penambang liar, secara penegakan hukumnya hanya ada diatur dalam Undang-Undang Minerba untuk mengurangi angka penambang ilegal di daerah aliran sungai Bengawan Solo.

Selama ini belum ada pengajuan persyaratan perijinan penambang pasir, karena penambang itu sifatnya bergerak karena melihat daerah aliran sungai, sehingga Peraturan Daerah Provinsi Timur Nomor 1 Tahun 2005 dianggap tidak efektif hal ini dikarenakan para penambang tidak izin ke pihak berwajib padahal dalam hal perijinan sudah di atur secara jelas sebagai berikut: Wilayah izin pertambangan (WIU) Ijin eksplorasi, Ijin produksi ini untuk reklamasi dengan deposit dulu. Jika ingin melihat lebih detail atau jelasnya apa itu Wilayah Ijin Pertambangan, Ijin Eksplorasi dan Ijin Produksi bisa dilihat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara. Lebih lanjut tentang ijin eksplorasi untuk reklamasi lingkungan ada didalam Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Mineral dan Batubara. Karena banyaknya persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi maka, kebanyakan penambang ilegal tidak melakukan perijinan dan mereka cenderung ingin mencari mudahnya saja demi keuntungan sendiri tanpa memerhatikan atau mempertimbangkan hal-hal lainnya terutama dampaknya untuk lingkungan. selain itu, Penambangan pasir ilegal pada dasarnya memang memiliki dampak positif terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan material untuk pembangunan, selain harga yang lebih murah efisiensi.

Pemaparan permasalahan diatas memberikan bentuk solusi yang harus di upayakan pihak terkait terhadap dampak penambangan pasir ilegal di Kecamatan Kalitidu, yang mana pemerintah daerah Propinsi Jawa Timur sudah mengeluarkan peraturan daerah Propinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2005 sebagai upaya pengendalian eksploitasi sumber daya alam yang berupa pasir secara besar besaran, dari pihak masyarakat sekitar juga sudah mewujudkan ketidaksetujuan mereka dengan cara protes dan razia kepada penambang pasir

⁸ Arief Nawawi, Barda. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003

ilegal namun pada kenyataannya masih ada beberapa oknum yang berupaya mencari celah kesempatan untuk pencari peruntungan tanpa memperhitungkan dampak yang ditimbulkan akibat ulahnya. masih ada beberapa oknum yang mengandalkan kepentingan pribadi sehingga perlu adanya peningkatan kerjasama antara pihak-pihak yang berwenang maupun berhubungan langsung dengan pengendalian dan pelestarian lingkungan khususnya dalam hal penambangan pasir mulai dari penegakan hukum, kerjasama antar elemen masyarakat.

Tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap Penambangan Pasir ilegal diwilayah Sungai Bengawan Solo di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum⁹

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi bahasan utama dalam *maqashid al-syari'ah* adalah hikmah dan illat ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan illat. Illat adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (zahir), dan ada tolak ukurnya (*mundhabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (munasib) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia. Masalah secara umum dapat dicapai melalui dua cara : *Pertama*, Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manâfi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang. Dan *Kedua*, Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar' al-mafâsid*.

Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.¹⁰ Mengenai *Maqashid Al Syariah* dimana *maqashid al syari'ah* bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh perumusnya dalam mensyariatkan hukum. Tujuan hukum ini merupakan salah satu faktor penting dalam menetapkan salah satu faktor penting dalam menetapkan hukum yang dihasilkan melalui ijtihad.¹¹

Dalam tinjauan *Maqhasid Syariah* terhadap Penambangan Pasir ilegal diwilayah Sungai Bengawan Solo di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, bahwasanya jika ditinjau tujuan *maqhasid syariah* merupakan syariat-syariat yang terkandung di dalam setiap aturannya. Ada beberapa pembagian *maqhasid*

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986. J.N.D. Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, (London, University of London Press, 1976), 13.

¹⁰ Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 38.

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 1008.

syariah terbagi:

Hifdz Ad-Din (Memelihara Agama)

Agama mayoritas Indonesia adalah Islam, namun kita tidak memungkiri adanya perbedaan agama yang ada di Indonesia karena Allah pun di dalam firman-Nya sangat memaklumi adanya perbedaan. Ketika kita menerapkan konsep tersebut, maka kita harus memperhatikan aspek Agama, jangan sampai dengan keputusan yang diambil dapat merusak agama dan aqidah umat Islam. *“Tegakkanlah Agama dan janganlah kamu berpecah-belah tentangnya : Asy-Syura :13”*.

Jika dikaitkan dengan peneliti disini agama itu melekat pada setiap jiwa manusia jika kita sudah melestarikan jiwa manusia maka sama saja sudah melestarikan agama atau Hifdz Ad-din.

Hifdz An-Nafs (Memelihara Jiwa)

Muslim adalah aset bagi umat Islam, dan pentingnya saling menjaga satu sama lain dijadikan aspek utama diantara kelima maqashid tersebut. Bahkan bagi pelaku pembunuhan bisa dikenakan qishash karena tidak bisa menjaga Nafs sesama Muslim. Jika ditarik dari segi pemerintahan maka Hifdz An-Nafs ini juga bisa mengajak Muslim untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok demi mempertahankan kelangsungan hidup sesama Muslim. Dan hal ini juga membuat muslim bekerja lebih giat sehingga tercapailah tujuan utamanya yaitu mensejahterakan muslim lainnya. Menjaga jiwa dimaksud disini memelihara hak untuk hidup dan memelihara jiwa agar terhindar dari hal yang buruk. Manusia juga perlu berupaya dalam melakukan segala sesuatu yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Maka tidak mengherankan bila jiwa dalam syariat Allah sangatlah dimuliakan, harus dijaga, dipertahankan, tidak menghadapkannya dengan kehidupan dengan sumber-sumber kerusakan atau kehancuran.

Hifdz Al -Aql (Memelihara Akal)

“Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaikbaiknya (At-tin : 4)”. Manusia adalah makhluk yang sempurna karena akalnya, akal ini yang membedakan antara manusia dengan hewan atau makhluk lain termasuk malaikat. Namun di ayat selanjutnya *“Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya (At-Tiin : 5)*. Maka walaupun mempunyai akal, agaknya kita harus menjaga akal kita supaya tidak dikembalikan ke tempat yang paling rendah, yaitu dengan mengerjakan amalan yang baik. Dan hal ini memacu terciptanya mental dan akidah yang baik bagi seluruh umat manusia, karena pedomannya adalah Al-Quran dan tujuannya adalah melaksanakan kebaikan. Jika dikaitkan dengan peneliti dengan memelihara akal disini sama saja seperti membangun kesadaran masyarakat Kalitidu Kabupaten Bojonegoro akan pentingnya pengurangan angka penambangan pasir ilegal dalam hal ini sudah dilakukan Pemkab Bojonegoro yaitu dengan sosialisasi

Hifdz An-Nasb (Memelihara Keturunan)

Aspek yang terakhir ini tentunya tidak asing dan tidak kalah penting dipertimbangkan apabila terjadi pengambilan keputusan dengan mengungkap konsep Maqashid Syariah. Karena di era globalisasi ini ekonomi adalah salah satu aspek yang utama yang harus dilindungi. Namun ada yang harus dijaga

oleh umat muslim pada umumnya yaitu agar menjaga cara mendapatkan atau mensejahterakan ekonomi Muslim yaitu tetap berpedoman pada Quran dan Hadist. *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Q.S. An-Nisa: 29-32."*Memelihara harta itu dalam penelitian ini terkait dengan cara mendapatkan uang yang baik tidak dengan cara penambangan pasir ilegal hal itu tidak dibenarkan.

Perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapasiapa yang tidak boleh dikawini sesuai dengan pedoman yang dimiliki umat Islam yaitu Quran dan Hadits, dan bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan serta syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan pencampuran antara dua manusia yang belainan jenis itu tidak dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Hal ini menjaga kebiasaan dan nantinya akan berdampak pada mental para pemuda yang apabila dibebaskan akan semakin liar dan menimbulkan kerusakan bangsa.¹² Maka penting bagi Muslim untuk sama-sama memelihara keturunan agar bisa membawa perubahan yang baik bagi bangsanya. Dikaitkan dengan peneliti memelihara keturunan disini adalah membentuk kebudayaan baru yang lebih baik dimasyarakat seperti pembaharuan Perda, kesadaran masyarakat, pembentukan perda baru

Hifdz Al-Maal (Memelihara Harta).

Berdasarkan kelima Maqashid tersebut pertimbangan manusia cukup untuk mencegah atau menolak kemudharatan baik dari segi muammalah maupun aqidah. Apabila penerapan konsep ini berlaku dalam sistem pemerintahan maka akan terjalin mashlahat bukan hanya bagi Muslim tetapi juga masyarakat yang majemuk,

Perspektif *Maqashid Syariah* mengenai pernyataan dari narasumber di atas yang mengatakan bahwa agar masyarakat ikut serta dalam penanganan pengurangan kegiatan penambangan illegal di daerah aliran sungai Bengawan Solo dan penegkan hukum untuk mematuhi aturan yang telah ada di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba. karena menyangkut masalah keamanan dan keselamatan orang banyak. Pihak Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar adalah satu tujuan *Maqashid Syariah* yaitu untuk menjaga jiwa atau keselamatan bersama dan adanya pertanggung jawaban dari pihak Pemerintah Bojonegoro Dalam hal ini, sesuai dengan kajian-kajian teori maqhasid syariah yaitu melestarikan harta sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia.

Menurut Teorinya Al-Syathibi mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Pada dasarnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 yang telah dibuat itu untuk tidak dilanggar agar mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, bahwa hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan untuk tujuan lain yaitu kemaslahatan. Penambang Pasir Ilegal

¹² Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*. (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001).

Menurut Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2005 bahwa agar masyarakat ikut serta dalam penanganan pengurangan kegiatan penambangan Ilegal di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo, mematuhi peraturan yang telah dibuat dan penegakan hukum untuk mematuhi aturan yang telah ada di Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba. Karena menyangkut dalam hal keamanan dan keselamatan orang banyak maka pihak Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar itu merupakan salah satu tujuan dari Maqasid Syariah yaitu menjaga jiwa atau keselamatan bersama serta adanya pertanggungjawaban dari pihak Pemerintah Bojonegoro.

Kesimpulan

Berlandaskan hasil pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti maka bisa ditarik kesimpulan yakni, penambangan pasir Ilegal di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Menurut Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai Di Propinsi Jawa Timur dikatakan belum maksimal atau tidak efektif. Pemerintah Kota Bojonegoro sudah melakukan kegiatan sosialisasi akan tetapi kendalanya adalah untuk masyarakat Kalitidu tidak merealisasikan hal tersebut, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh olah masyarakat yang tidak mematuhi peraturan yang sudah dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Penambangan Pasir Ilegal yang ada di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro menurut Peraturan daerah Provinsi Jawa Timur Perspektif Maqasid Syariah Dapat disimpulkan bahwa pihak dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang melakukan sosialisasi untuk masyarakat dalam hal penambangan illegal dan kelestarian lingkungan akibat penambangan illegal sesuai dengan tujuan *Maqashid Syariah* dan termasuk dalam *maqashid syari'ah* yang primer yang mencakup ,kewajiban menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga nasab, menjaga kehormatan semua itu termasuk kedalam *maqashid syari'ah* umum dan Keselamatan jiwa sebagai tujuan Maqasid Syariah dalam penelitian ini adalah keselamatan jiwa yang termasuk didalamnya keselamatan lingkungan tempat tinggal. Adanya peran serta masyarakat dalam penanganan pengurangan kegiatan penambangan illegal merupakan tujuan Maqasid Syariah.

Daftar Pustaka

- Al-Qardhawi, Yusuf. *Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*. (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001).
- Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- BAPPEDA. "Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta" 2016.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pernada Media. 2005..
- Nawawi Arief, Barda. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*.
- Salim HS, H. *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Cet. I; Mataram: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Salim HS,. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta, Sinar garafika. 2014.

- Soekanto, Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986)
- Suyanto, Joko Gender dan Sosialisasi, Jakarta, Nobel Edumedia, 13.
- Supramono, Gatot. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. RinekaCipta. Jakarta. 2012.
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986. J.N.D. Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, London, University of London Press, 1976.
- Yusuf al Qardawi, *Madkhal Li Dirasat al-Syariat al Islamiyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001).
- Pasal 20 Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Mineral dan Batubara.
- Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara, 20.
- Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara.
- Pasal 6 Perda nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai Di Propinsi Jawa Timur .
- Perda Jatim No 1 Tahun 2005 Pasal 1
- Perda Jatim No 1 Tahun 2005 pasal 2 dan 3
- Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2005 Pasal 11 ayat (1), (2), (3), dan (4).
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara No 4 tahun 2009*, pasal 1(ayat 1).
- Republik Indonesia. *Undang-undang Dasar 1945*. Bab XIV. pasal 33
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba Pasal 161 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba
- Pasal 161 B

